

RINGKASAN

**Muktarudin
NIM. 217410102029**

**PENYITAAN DANA KOTAK AMAL SEBAGAI
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME DAN PERUNTUKANNYA PASCA
PUTUSAN PENGADILAN (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)**

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. dan Dr. Manfarisyah, S.H., M.H.)

Pasal 194 KUHP menekankan pentingnya penyerahan barang bukti kepada pihak yang berhak menerima kembali barang bukti tersebut setelah sidang selesai. Namun, hakim dapat memutuskan barang bukti dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Pada kasus dana kotak amal yang diselewengkan penggunaannya oleh kelompok teroris, muncul penafsiran tentang kepemilikan yang sah terhadap dana tersebut terkait dana milik Umat atau dana milik organisasi teroris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peruntukan barang bukti dana kotak amal pasca putusan pengadilan yang disita atas dakwaan pendanaan terorisme dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai bagian barang bukti yang dirampas untuk negara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bercirikan yuridis normatif atau doktriner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Dalam menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peruntukan barang bukti dana kotak amal pasca putusan pengadilan yang disita atas dakwaan pendanaan terorisme berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim yaitu dirampas untuk negara yang berlandaskan pada Pasal 39 KUHP dan Pasal 194 KUHP. Pertimbangan hakim mengenai bagian barang bukti yang dirampas untuk negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim setelah mempertimbangkan berbagai aspek sehingga membawa hakim pada kesimpulan bahwa dana yang dirampas tersebut sebagai dana milik organisasi LAZBM ABA yang digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme sehingga sudah seharusnya dirampas dengan merujuk pada Pasal 39 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) KUHP, dan Pasal 194 ayat (1) KUHP.

Saran penelitian ini yaitu Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan peruntukan barang bukti yang disita pasca putusan pengadilan.

Kata Kunci: Penyitaan, Barang Bukti, Pendanaan Terorisme, Kotak Amal

SUMMARY

Muktarudin
NIM. 217410102029

CONFIDENTIALITY OF CHARITY BOX FUNDS AS EVIDENCE OF THE CRIMINAL ACT OF TERRORISM FUNDING AND ITS DESIGNATION POST COURT RULING (Analysis of the East Jakarta District Court Decision Number 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H. dan Dr. Manfarisyah, S.H., M.H.)

Article 194 of the Criminal Procedure Code underscores the importance of delivering evidence to the party entitled to receive it back after the trial concludes. Nonetheless, the judge retains the authority to determine whether the evidence should be destroyed or seized by the state. In instances involving misappropriated charity box funds by terrorist organizations, interpretations have arisen regarding the legal ownership of these funds, whether they belong to the Ummah or terrorist entities.

This research aims to analyze the disposition of evidence from charity box funds after a court decision, which were confiscated due to terrorism funding charges, and to examine the judge's considerations concerning the portion of evidence seized for the state in the East Jakarta District Court decision Number 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

This research adopts a normative or doctrinal juridical approach, drawing upon secondary data sources collected through a literature review, and analyzed using qualitative juridical analysis.

The findings indicate that the allocation of evidence from charity box funds post-court decision was confiscated due to terrorism funding charges according to the East Jakarta District Court Decision Number 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, was in favor of confiscation by the state under Article 39 of the Criminal Procedure Code. The judge's deliberations regarding the portion of evidence seized for the state in the East Jakarta District Court Decision Number 981/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, led to the conclusion that the confiscated funds belonged to the LAZBM ABA organization, which utilized them to finance terrorist activities, justifying their confiscation per Article 39 paragraph (1), Article 46 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, and Article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

This research suggests that the House of Representatives should revise the provisions of Article 46 paragraph (2) and Article 194 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code concerning the use of evidence confiscated post-court decision. By amending Article 46 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the House of Representatives can facilitate opportunities for claims by third parties with an interest in evidence confiscated following a court decision.

Keywords: Foreclosure, Evidence, Terrorism Funding, Charity Box